

# Peran Karang Taruna dalam Mencegah Kenakalan Remaja Terhadap Judi Online di Kulakagik Prapen Lombok Tengah

Muh.Dimas Dwi Saputra<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Geografi/FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, [dmassptra231@gmail.com](mailto:dmassptra231@gmail.com),  
[ibrahimali.geo@gmail.com](mailto:ibrahimali.geo@gmail.com)

## Katakunci:

Peran, karang taruna, mencegah kenakalan remaja, judi online

**Abstract:** Keberadaan judi online sudah meraba pada semua kalangan termasuk kalangan generasi muda. Tingkat keberadaan judi online khusus lingkungan Kulakagik tinggi, karang taruna di kelurahan Prapen Lombok Tengah masih tidak terlalu aktif dalam pencegahan terjadinya kenakalan remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran karang taruna Kelurahan Prapen dalam mencegah kenakalan remaja terhadap bahaya judi online di Kulakagik Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua karang taruna dan kepala lingkungan kelurahan Prapen. Analisis ini berdasarkan data observasi terhadap remaja kampung kulakagik, wawancara dan penarikan kesimpulan. Hasil dan penjelasan peran karang taruna kelurahan Prapen dalam mencegah kenakalan remaja terhadap bahaya judi online di Kulakagik Lombok Tengah. Pencegahan memberikan dampak positif yaitu; a.kesehatan mental b.mencegah perceraian c.lingkungan Masyarakat yang lebih aman dan sehat. Adapun dampak negatif yaitu; a.terlilit masalah finansial b.gangguan dalam hubungan social c.gangguan Kesehatan fisik d.potensi hukuman pidana. Perlu adanya koordinasi dalam memberikan edukasi atau motivasi pada generasi terutama dalam bahayanya judi online.

## Article History:

Received: 25-05-2024

Online : 15-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## A. LATAR BELAKANG

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Didirikan pada tahun 1960-an, organisasi ini merupakan wadah bagi pemuda-pemudi ditingkat desa atau kelurahan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Karang taruna pertama kalinya lahir pada tanggal 26 September 1960 di kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, karang taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing masing. Pada mulanya, kegiatan karang taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. (Dini Destine Sari, Adelina Hasyim, 2016).

Dalam menyikapi kenakalan remaja saat ini karang taruna juga ikut serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kenakalan remaja yang sangat meresahkan dilingkungan sekitar, secara umum kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan rendah, egoisme tinggi, sifat bermusukan /ketersinggungan/sensitivitas tinggi, tingkat sosial ekonomi rendah, tingkat kemalasan sosial tinggi dan materialistik.(Adji & Rezasyah, 2022), (Ibrahim et al., 2018), (Ibrahim, 2022).

Menurut (Bobyanti, 2023) kenakalan remaja itu seperti perbuatan dan perkataan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan norma undang undang yang berlaku pada negara tersebut yang ada di lapisan masyarakat pada umumnya yang objeknya terhadap anak dan remaja di atas 12 tahun.

Semakin berkembangnya teknologi, telfon seluler dijadikan bagian hidup oleh manusia dikarenakan banyaknya informasi tentu memudahkan untuk pengaksesan data dan informasi, fenomena judi online ini mulai marak dan meresahkan masyarakat karena terjerumusnya anak remaja mereka.(AT et al., 2019), (Ibrahim et al., 2022).

## **B. METODE**

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan di lingkungan Kulakagik Kelurahan Prapen. Data diperoleh dari pengamatan langsung dan ketua karang taruna. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua cara antara lain: observasi dan wawancara.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di indonesia yang bertujuan untuk menegembangkan potensi generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Didirikan pada tahun 1960-an, organisasi ini merupakan wadah bagi pemuda-pemudi ditingkat desa atau kelurahan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Karang taruna pertama kalinya lahir pada tanggal 26 september 1960 dikampung melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, karang taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing masing. Pada mulanya, kegiatan karang taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba.(Dini Destine Sari, Adelina Hasyim, 2016)

Menurut Eka Syahrial(KetuaKarangTaruna, 16 Mei 2024) Karang taruna adalah organisasi untuk menghandle kegiatan yang ada di wilayah kelurahan, Karang Taruna sering juga untuk memecahkan masalah yang melanda generasi muda, diperlukan suatu wadah yang dapat membina dan mengarahkan mereka.

Remaja adalah manusia yang berumur belasan tahun. Seorang remaja sudah tidak bisa dikatakan anak-anak tapi remaja yang belum matang disebut dewasa, remaja juga masa dimana seorang akan mencari pola hidup seperti apa yang sesuai bagi dirinya, karena dimasa remaja mereka tidak tau mana yang benar dan mana yang salah. Transisi antara anak-anak ke dewasa mencakup perubahan biologis, kognitif,dan emosional.(Karlina, 2020)

Adapun ciri ciri masa remaja, masa remaja sebagai peralihan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku dari anak-anak menuju remaja. Masa remaja juga sebagai ajang mencari identitas dimana remaja akan menjelaskan siapa dirinya.

Judi Online merupakan fenomena teknologi modern yang membawa dampak buruk dari segi manapun.(Karli et al., 2023)

## 1. Dampak Positif

### a. Kesehatan Mental

Menurut Eka Syahrial(KetuaKarangTaruna, 16 Mei 2024) mental pada orang yang tidak bermain judi online akan selalu terjaga dikarenakan selalu berfikir positif, tidak memikirkan kekalahan serta tidak memikirkan pengeluaran setelah bermain judi.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa Kesehatan Mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, dengan tidaknya bermain judi online seseorang akan merasa tenang dalam mengatasi sebuah masalah serta berkaitan dengan pengambilan keputusan.(Dahlia, 2005)

Pernyataan diatas juga diperkuat dalam teori remaja yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dalam keluarga, kelompok bermain, pengaruh media masa, hingga proses pendidikan berjalan tidak normal.(Bobyanti, 2023)

### b. Mencegah Perceraian

Menurut Eka Syahrial(KetuaKarangTaruna, 16 Mei 2024) Perceraian adalah salah satu dampak yang akan dihadapi setelah lamanya bermain judi, karena bermain judi seseorang akan terus menerus menguras keuangan lalu istri merasa risih dengan suaminya yang selalu bermain judi, adapun kasus ini telah terjadi di pengadilan agama jawa timur banyak istri yang menggugat perceraian karena suaminya kecanduan bermain judi online.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa Mencegah Perceraian dilihat dari latar belakangnya kasus perceraian sangat beragam. Diantaranya, suami istri selalu bertengkar dengan tidak adanya pengakuan sang suami yang seorang pecandu judi online kemudian menimbulkan berbagai macam masalah adapun terjadinya perselisihan terus menerus mengakibatkan retaknya rumah tangga.(Zubaidi & Jannah, 2017)

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh teori seseorang yang telah teganggu masalah kesehatan mental dan menyebabkan kerugian kesehatan dan ekonomi.(Thursina Fazrian, 2023)

### c. Lingkungan Masyarakat Sehat dan Aman

Menurut Eka Syahrial(KetuaKarangTaruna, 16 Mei 2024) tidak adanya orang yang bermain judi di lingkungan masyarakat akan menjadi hal yang positif kedepannya karena generasi yang akan datang tidak akan terpengaruh oleh adanya perjudian dilingkungan tersebut, lingkungan masyarakat juga akan lebih aman karena tidak adanya pencuri karena kecanduan judi online.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa Sebagaimana halnya lingkungan yang bebas dari kelompok jdui online, lingkungan akan menjadi lebih kondusif serta akan menjadi lebih menyenangkan untuk meningkatkan lingkungan yang aman. Pentingnya kualitas lingkungan akan menjadikan salah satu contoh untuk wilayah lainnya karena lingkungan tersebut memberikan pembelajaran yang penting terhidarnya dari judi online.(Maknun, 2013)

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh teori siklus ini bisa berujung pada tindakan ilegal seperti pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan aktivitas kriminal lainnya demi memperoleh dana untuk berjudi.(Karli et al., 2023)

## 2. Dampak Negatif

### a. Terlilit Masalah Finansial

Menurut Eka Syahrial(KetuaKatangTaruna, 15 Mei 2024) Bermain judi online dapat menjadi berbahaya bagi keuangan seseorang. Orang juga sering kehilangan uang dalam jumlah yang sangat bernominal besar saat bermain judi, mereka mungkin tergoda atas kemenangan yang diraih saat pertama kali bermain judi online, karena egonya tinggi mereka ingin bermain judi terus menerus hingga berakhir pinjol/pinjaman online.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa perjudian telah menjadi aktivitas hiburan terhadap remaja maupun yang tua lalu mengakibatkan pertaruhan nilai finansial. Para pelaku judi mempertaruhkan uangnya dengan mengharapkan keberuntungan dari bermain judi

tersebut, dimana pemain akan mengandalkan keberuntungan dan mereka yang kalah harus menanggung kerugian. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu mental pemain tetapi juga mengganggu kestabilan keuangan, dimana kerugian akan mendorong para pemain untuk terus menerus menaruhkan uang dengan harapan keberuntungan, siklus ini bisa berujung pada tindakan kriminal. (Karli et al., 2023). (Ibrahim et al., 2023).

Pernyataan diatas juga diperkuat dalam teori pendukung lain tentang Meningkatkan kepedulian sosial pemuda berada pada kategori kurang baik (Dini Destine Sari, Adelina Hasyim, 2016), (Ibrahim, 2023).

#### b. Gangguan dalam Hubungan Sosial

Menurut Eka Syahrial (Ketua Karang Taruna, 16 Mei 2024) Bermain judi terlalu sering juga dapat mengganggu hubungan sosial seseorang, seseorang yang kecanduan cenderung menghabiskan waktunya sendiri atau bermain sesama pemain judi lainnya daripada berinteraksi dengan keluarga lalu ini dapat menyebabkan konflik dan isolasi sosial.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa Hadirnya permainan judi online sebagai teknologi yang negative bagi keluarga seorang pecandu judi online, permainan judi online salah satu perilaku menyimpang karena banyaknya nominal uang yang dikeluarkan lalu melakukan sesuatu yang kurang baik seperti meminjam uang secara terus menerus akan menimbulkan banyak dampak yang berpengaruh terhadap hubungan sosial. (Riyadhi Akbar et al., 2022)

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh teori tindakan kenakalan remaja seperti berbohong kepada orang tua, merokok di luar rumah, suka mengeluarkan kata-kata kotor/cemoohan kepada teman lainnya. (Adji & Rezasyah, 2022)

#### c. Gangguan Kesehatan Fisik

Menurut Eka Syahrial (Ketua Karang Taruna, 16 Mei 2024) judi online juga dapat berpengaruh buruk pada kesehatan seseorang, kekalahan saat bermain judi dapat mengakibatkan stress, cemas, sampai depresi.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa Semakin lama durasi seseorang bermain judi, akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik ini dikarenakan terlalu fokus kepada permainan judi tersebut dan menyebabkan kecanduan. (Thursina Fazrian, 2023)

#### d. Potensi Hukuman Pidana

Menurut Eka Syahrial (Kulakagik, 16 Mei 2024) perlu diingat bermain judi adalah larangan dan dapat menimbulkan pidana, karena kekalahan bermain judi bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, pinjol (pinjaman online) dan sampai berakhir bunuh diri.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian bahwa mengenai kegiatan perjudian telah diatur didalam pasal 303 Wetboek Van Staatrech atau yang biasa disebut dengan kitab undang undang hukum pidana apabila kegiatan perjudian tersebut dilakukan secara konvensional, di Indonesia judi online masuk ke hukum pidana yang berpasal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024 tentang judi online dan hukuman untuk pelaku judi online berpotensi pidana penjara paling lama 10 tahun dan /atau denda paling banyak 10 miliar. (Nono et al., 2021)

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Karang taruna di Indonesia merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi pemuda pemudi di tingkat desa atau kelurahan yang secara aktif membantu dalam pembangunan masyarakat. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang social, ekonomi, budaya dan lingkungan. Selain hal tersebut, karang taruna membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kenakalan remaja yang semakin marak terjadi ditengah masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan rendah, ketersinggungan tinggi, dan tingkat sosial ekonomi rendah. Selain itu, pada saat ini teknologi semakin cepatnya berkembang, telefon seluler dijadikan bagian hidup oleh

manusia salah satunya dikarenakan banyaknya informasi tentu memudahkan dalam pengaksesan data dan informasi. Penyebab dari hal tersebut, banyak masyarakat yang mudah mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat atau bersifat negatif, yang diterima secara mentah-mentah salah satu maraknya fenomena judi online yang meresahkan masyarakat karena banyak anak remaja yang terjerumus.

Judi online memiliki dampak positif dan negatif, namun sangat tidak baik dilakukan baik itu oleh orang dewasa maupun para remaja. Hal ini dikarenakan dampak negatif yang lebih banyak dan akan sangat merugikan bila makin banyak masyarakat yang bermain judi online.

Karang taruna diharapkan mampu membantu masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi maraknya judi online ditengah masyarakat. Dengan bantuan banyak pihak, karang taruna akan semakin mudah dalam menjadi wadah.

Masyarakat dapat membantu karang taruna dalam mewedahi para remaja dalam menanggulangi maraknya judi online. Tidak hanya memberi dukungan moral melainkan juga secara finansial serta dapat membantu dalam menjaga anak-anaknya dalam pergaulan, memilih pergaulan yang sekiranya positif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi para remaja yang ikut bermain judi online ditengah masyarakat.

Karang taruna diharapkan juga semakin gencar memberikan perannya kepada masyarakat, dapat melalui sosialisasi atau dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif.

## REFERENSI

- Adji, R., & Rezasyah, T. (2022). Pendampingan Komunitas Karang Taruna dalam Mengurangi Tingkat Kenakalan Remaja di Era New Normal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/aks.v7i1.10695>
- AT, M. R., Haris, A., Heru, H., & A., A. R. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone - Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 476–481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Dahlia. (2005). Kesehatan Mental (Sejarah Kesehatan Mental). In *Halodoc.Com* (Issue November 2019).
- Dini Destine Sari, Adelina Hasyim, Y. N. (2016). Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(1), 1–12.
- Ibrahim, I. (2022). CONDITION OF COMMUNITY LIVELIHOOD ASSETS AROUND MUHAMMADIYAH'S CHARITY BUSINESS TOWARDS SUSTAINABLE LIVELIHOODS DURING COVID 19 IN TALIWANG, WEST SUMBAWA. *JURNAL GEOGRAFI*. <https://doi.org/10.24114/jg.v14i1.28934>
- Ibrahim, I. (2023). VILLAGE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES THROUGH SUSTAINABLE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES. THE GOLD MINING AREA IN WEST SUMBAWA, INDONESIA. *Romanian Journal of Geography*. <https://doi.org/10.59277/RRG.2023.2.04>
- Ibrahim, I., Kamaluddin, K., Mas'ad, M., & AM, J. (2018). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMUDA PESISIR MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DI KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v2i1.565>
- Ibrahim, I., Mas'ad, M., AM, J., Kamaluddin, K., Hasanah, S., Rejeki, S., Ali, M., Efendy, A., Mintasrihardi, M., Herianto, A., Mahsup, M., Setiawan, I., Muhardini, S., Burhanuddin, B., Saleh, M., & Sobry, M. (2022). PENGENALAN WISATA BUDAYA PADA MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM DI DUSUN SADE REMBITAN LOMBOK TENGAH. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.10667>
- Ibrahim, I., Mas'ad, M., Mintasrihardi, M., Herianto, A., Muhardini, S., Mahsup, M., Rejeki, S., Hasanah, S., Wahab, A., Zainuddin, Z., Hayati, M., Azizah, A., Burhanuddin, B., Saleh, M., Sobry, M., Syafruddin, A., Salahuddin, M., & Erwansyah, E. (2023). PELATIHAN

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS WISATA BUDAYA PADA DESA MANTAR. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.  
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.17404>

- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Non Formal*, Vol 1 no 1(52), 147–158.
- Maknun, D. (2013). Lingkungan Pembelajaran Sains Yang Sehat, Aman, Nyaman Dan Kondusif. *Jurnal Scientiae Educatia*, 2(1), 33–51.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235–239. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>
- Riyadhi Akbar, R., Heriady, Y., & Adhia G, L. (2022). Hubungan Antara Ukuran Tumor dan Gradasi Histopatologi dengan Metastasis Kelenjar Getah Bening pada Penderita Kanker Payudara di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2(1), 156–162. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.390>
- Thursina Fazrian. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Siswa Pada Salah Satu SMAN di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(01), 19–30.
- Zubaidi, Z., & Jannah, M. (2017). Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). *Samarah*, 1(2), 510–527. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2381>